



PUTUSAN

Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan;
Tempat lahir : SURABAYA;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nginden Baru II No. 14 RT/ RW 004/ 001 Kel. Nginden Jangkungan Kec. Sukilo Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELFIAN HARUMANSYAH KUSUMA Bin ANTON TEGUH SETIAWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang melanggar Pasal Pasal 378 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MELFIAN HARUMANSYAH KUSUMA Bin ANTON TEGUH SETIAWAN selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 BPKB sepeda Honda Scopy Nopol AG 4177 VBD tahun 2020 warna hitam noka MH1JM021XLK020094 Nosin : JM02E1020116 atas nama SITI MARATUS SOLIKAH Alamat Ds. Mlilir RT. 003 RW 004 Kel. Mlilir Kec. Brebek Kab. Nganjuk dikembalikan kepada saksi SITI MARATUS SOLIKAH
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa MELFIAN HARUMANSYAH KUSUMA Bin ANTON TEGUH SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2024, bertempat di depan royal Plaza Jl. A. Yani Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi FABIR NIRWANTOKO bertemu dengan terdakwa MELFIAN HARUMANSYAH KUSUMA Bin ANTON TEGUH SETIAWAN di warkop ILA KARISMA yang mana pada waktu itu saksi FABIR NIRWANTOKO butuh pekerjaan dan saat itu terdakwa MELFIAN HARUMANSYAH KUSUMA Bin ANTON TEGUH SETIAWAN menawarkan pekerjaan sebagai pengantar barang dengan komisi tiap harinya Rp. 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian diijakan oleh saksi FABIR NIRWANTOKO.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 terdakwa MELFIAN HARUMANSYAH KUSUMA Bin ANTON TEGUH SETIAWAN mulai mengajak saksi FABIR NIRWANTOKO bekerja yang mana sepakat untuk berangkat bersama bertemu di warkop ILA KARISMA jam 12.00 WIB yang kemudian terdakwa dan saksi FABIR NIRWANTOKO berangkat bersama-sama ke Mall Royal Plaza untuk mengambil paket dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda scopy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, noka: MH1JM021XLK020094, Nosin JM02E1020116 atasa nama SITI MARATUS SOLIKAH alamat Ds. Mlilir Rt. 003 Rw. 004 Kel. Mlilir kec Brebek Kab. Nganjuk semuanya masih standart milik saksi FABIR NIRWANTOKO.

Bahwa sesampainya di Royal Plaza Surabaya, terdakwa memerintahkan saksi FABIR NIRWANTOKO untuk mengambil paket di Lantai 3 blok F no. 104 Mall Royal Plaza dan saat itu terdakwa menyampaikan jika menunggu di pangkalan tukang ojek dan pada saat saksi FABIR NIRWANTOKO masuk kedalam Mall royal plaza untuk mengambil paket sesuai alamat yang diberikan terdakwa namun setelah saksi FABIR NIRWANTOKO masuk kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda scopy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam saksi FABIR NIRWANTOKO tanpa memberitahu kepada saksi FABIR NIRWANTOKO.

Bahwa alamat Lantai 3 blok F no. 104 Mall Royal Plaza yang terdakwa berikan kepada saksi FABIR NIRWANTOKO hanyalah fiktif dan alamat tersebut tidak ada di aplikasi PICKUP PAKET. Maksud dan tujuan terdakwa hanya ingin menaruh saksi FABIR NIRWANTOKO di Mall Royal Plaza dan kemudian sepeda motor milik saksi FABIR NIRWANTOKO dapat terdakwa kuasai dan dibawa pergi.

Bahwa saksi FABIR NIRWANTOKO sempat menghubungi handphone terdakwa namun ditolak oleh terdakwa dan kemudian tanpa sepengetahuan dan

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin dari saksi FABIR NIRWANTOKO, oleh terdakwa 1 unit sepeda motor Honda scopy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, noka: MH1JM021XLK020094, Nosin JM02E1020116 atasa nama SITI MARATUS SOLIKAH alamat Ds. Mlilir Rt. 003 Rw. 004 Kel. Mlilir kec Brebek Kab. Nganjuk tersebut dijual melalui perantara PUJIONO laku Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa memberi komisi kepada PUJIONO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FABIR NIRWANTOKO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa MELFIAN HARUMANSYAH KUSUMA Bin ANTON TEGUH SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2024, bertempat di depan royal Plaza Jl. A. Yani Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk milik orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa RIFQI ABDUL MUNIP Bin SUKANDAR (alm) telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tahun 2022 Nopol L-4440-ABL milik saksi RENDY EKO KURNIYANTO untuk dibuat membeli makan di belakang SPBU sehingga saksi RENDY EKO KURNIYANTO percaya dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tahun 2022 Nopol L-4440-ABL kepada terdakwa.

Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tahun 2022 Nopol L-4440-ABL berada dalam penguasaan terdakwa, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RENDY EKO KURNIYANTO, oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tahun 2022 Nopol L-4440-ABL tersebut digadaikan kepada SAMSUL (belum tertangkap) alamat Jl. Sambu Arum Surabaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terdakwa menerima Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ke tempat kerja terdakwa di Jl. Taman Borobudur No. 24 Kec. Tambaksari Surabaya dan tidak pulang kerumah hingga hingga terdakwa terdakwa tertangkap oleh petugas Polri pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 22.00 WIB.

Bahwa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi RENDY EKO KURNIYANTO digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli susu dan pampers.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RENDY EKO KURNIYANTO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi FABIR NIRWANTOKO;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa MELFIAN HARUMANSYAH KUSUMA Bin ANTON TEGUH SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat di depan royal Plaza Jl. A. Yani Surabaya mengajak saksi FABIR NIRWANTOKO bekerja sebagai kurir paket yang mana sepakat untuk berangkat bersama bertemu di warkop ILA KARISMA jam 12.00 WIB yang kemudian terdakwa dan saksi FABIR NIRWANTOKO berangkat bersama-sama ke Mall Royal Plaza untuk mengambil paket dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda scopy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, noka: MH1JM021XLK020094, Nosin JM02E1020116 atasa nama SITI MARATUS SOLIKAH alamat Ds. Mlilir Rt. 003 Rw. 004 Kel. Mlilir kec Brebek Kab. Nganjuk semuanya masih standart milik saksi SITI MARTINUS SOLIKAH.
- Bahwa sesampainya di Royal Plaza Surabaya, terdakwa memerintahkan saksi FABIR NIRWANTOKO untuk mengambil paket di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 3 blok F no. 104 Mall Royal Plaza dan saat itu terdakwa menyampaikan jika menunggu di pangkalan tukang ojek dan pada saat saksi FABIR NIRWANTOKO masuk kedalam Mall royal plaza untuk mengambil paket sesuai alamat yang diberikan terdakwa namun setelah saksi FABIR NIRWANTOKO masuk kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda scopy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam saksi FABIR NIRWANTOKO tanpa memberitahu kepada saksi FABIR NIRWANTOKO.

- Bahwa alamat Lantai 3 blok F no. 104 Mall Royal Plaza yang terdakwa berikan kepada saksi FABIR NIRWANTOKO hanyalah fiktif dan alamat tersebut tidak ada di aplikasi PICKUP PAKET.
- Bahwa saksi FABIR NIRWANTOKO sempat menghubungi handphone terdakwa namun ditolak oleh terdakwa.
- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda scopy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, noka: MH1JM021XLK020094, Nosin JM02E1020116 atas nama SITI MARATUS SOLIKAH alamat Ds. Mlilir Rt. 003 Rw. 004 Kel. Mlilir kec Brebek Kab. Nganjuk tersebut adalah milik saksi SITI MARTINUS SOLIKAH dan dipinjam oleh saksi FABIR NIRWANTOKO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FABIR NIRWANTOKO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah memberi ganti rugi kepada saksi SITI MARTINUS SOLIKAH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SITI MARTINUS SOLIKAH;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan saksi FABIR NIRWANTOKO tentang penipuan yang dilakukan terdakwa MELFIAN HARUMANSYAH KUSUMA Bin ANTON TEGUH SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat di depan royal Plaza Jl. A. Yani Surabaya;
- Bahwa terdakwa MELFIAN HARUMANSYAH KUSUMA melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawari pekerjaan kepada saksi

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FABIR NIRWANTOKO yang kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 12:00 wib, saudara FABIR NIRWANTOKO diajak bertemu di Mall Royal Plaza tepatnya didepan lobby LG pintu selatan setelah bertemu 1 unit sepeda motor Honda scopy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, noka: MH1JM021XLK020094, Nosin JM02E1020116 atasa nama SITI MARATUS SOLIKAH alamat Ds. Mlilir Rt. 003 Rw. 004 Kel. Mlilir kec Brebek Kab. Nganjuk yang dikendarai saksi FABIR NIRWANTOKO dipinjam dan saksi FABIR NIRWANTOKO diminta untuk mengambil paketan di lantai 3 Mall royal plaza blok F no. 104 tokoCLO THES;

- Bahwa pada saat saksi FABIR NIRWANTOKO turun ke bawah, terdakwa tidak ada beserta sepeda motor saksi FABIR NIRWANTOKO dan alamat pengambil paket yang diberikan oleh saksi juga tidak ada atau fiktif.
- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda scopy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, noka: MH1JM021XLK020094, Nosin JM02E1020116 atasa nama SITI MARATUS SOLIKAH alamat Ds. Mlilir Rt. 003 Rw. 004 Kel. Mlilir kec Brebek Kab. Nganjuk yang dibawa oleh saksi FABIR NIRWANTOKO tersebut adalah milik saksi SITI MARTINUS SOLIKAH yang mana telah dipinjam oleh saksi FABIR NIRWANTOKO.
- Bahwa terdakwa telah memberi ganti rugi kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUSOLEH;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa MELFIAN HARUMANSYAH KUSUMA Bin ANTON TEGUH SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat di depan royal Plaza Jl. A. Yani Surabaya mengajak saksi FABIR NIRWANTOKO bekerja sebagai kurir paket yang mana sepakat untuk berangkat bersama bertemu di warkop ILA KARISMA jam 12.00 WIB yang kemudian terdakwa dan saksi FABIR NIRWANTOKO berangkat bersama-sama ke Mall Royal Plaza untuk mengambil paket dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scoppy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, noka: MH1JM021XLK020094, Nosin JM02E1020116 atasa nama SITI MARATUS SOLIKAH alamat Ds. Mlilir Rt. 003 Rw. 004 Kel. Mlilir kec Brebek Kab. Nganjuk semuanya masih standart milik saksi SITI MARTINUS SOLIKAH.

- Bahwa sesampainya di Royal Plaza Surabaya, terdakwa memerintahkan saksi FABIR NIRWANTOKO untuk mengambil paket di Lantai 3 blok F no. 104 Mall Royal Plaza dan saat itu terdakwa menyampaikan jika menunggu di pangkalan tukang ojek dan pada saat saksi FABIR NIRWANTOKO masuk kedalam Mall royal plaza untuk mengambil paket sesuai alamat yang diberikan terdakwa namun setelah saksi FABIR NIRWANTOKO masuk kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda scoppy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam saksi FABIR NIRWANTOKO tanpa memberitahu kepada saksi FABIR NIRWANTOKO.
- Bahwa alamat Lantai 3 blok F no. 104 Mall Royal Plaza yang terdakwa berikan kepada saksi FABIR NIRWANTOKO hanyalah fiktif dan alamat tersebut tidak ada di aplikasi PICKUP PAKET.
- Bahwa saksi FABIR NIRWANTOKO sempat menghubungi handphone terdakwa namun ditolak oleh terdakwa.
- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda scoppy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, noka: MH1JM021XLK020094, Nosin JM02E1020116 atasa nama SITI MARATUS SOLIKAH alamat Ds. Mlilir Rt. 003 Rw. 004 Kel. Mlilir kec Brebek Kab. Nganjuk tersebut adalah milik saksi SITI MARTINUS SOLIKAH dan dipinjam oleh saksi FABIR NIRWANTOKO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FABIR NIRWANTOKO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MELFIAN HARUMANSYAH KUSUMA Bin ANTON TEGUH SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat di depan royal Plaza Jl. A. Yani Surabaya mengajak saksi FABIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIRWANTOKO bekerja sebagai kurir paket yang mana sepakat untuk berangkat bersama bertemu di warkop ILA KARISMA jam 12.00 WIB yang kemudian terdakwa dan saksi FABIR NIRWANTOKO berangkat bersama-sama ke Mall Royal Plaza untuk mengambil paket dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda scopy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, noka: MH1JM021XLK020094, Nosin JM02E1020116 atas nama SITI MARATUS SOLIKAH alamat Ds. Mlilir Rt. 003 Rw. 004 Kel. Mlilir kec Brebek Kab. Nganjuk semuanya masih standart milik saksi SITI MARTINUS SOLIKAH;

- Bahwa sesampainya di Royal Plaza Surabaya, terdakwa memerintahkan saksi FABIR NIRWANTOKO untuk mengambil paket di Lantai 3 blok F no. 104 Mall Royal Plaza dan saat itu terdakwa menyampaikan jika menunggu di pangkalan tukang ojek dan pada saat saksi FABIR NIRWANTOKO masuk kedalam Mall royal plaza untuk mengambil paket sesuai alamat yang diberikan terdakwa namun setelah saksi FABIR NIRWANTOKO masuk kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda scopy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam saksi FABIR NIRWANTOKO tanpa memberitahu kepada saksi FABIR NIRWANTOKO;
- Bahwa alamat Lantai 3 blok F no. 104 Mall Royal Plaza yang terdakwa berikan kepada saksi FABIR NIRWANTOKO hanyalah fiktif dan alamat tersebut tidak ada di aplikasi PICKUP PAKET;
- Bahwa saksi FABIR NIRWANTOKO sempat menghubungi handphone terdakwa namun ditolak oleh terdakwa;
- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda scopy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, noka: MH1JM021XLK020094, Nosin JM02E1020116 atas nama SITI MARATUS SOLIKAH alamat Ds. Mlilir Rt. 003 Rw. 004 Kel. Mlilir kec Brebek Kab. Nganjuk tersebut adalah milik saksi SITI MARTINUS SOLIKAH dan dipinjam oleh saksi FABIR NIRWANTOKO;
- Bahwa oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi FABIR NIRWANTOKO, 1 unit sepeda motor Honda scopy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, noka: MH1JM021XLK020094, Nosin JM02E1020116 atas nama SITI MARATUS SOLIKAH alamat Ds. Mlilir Rt. 003 Rw. 004 Kel. Mlilir kec Brebek Kab. Nganjuk tersebut dijual melalui perantara PUJIONO laku Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa memberi komisi kepada PUJIONO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FABIR NIRWANTOKO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah memberi ganti rugi kepada saksi SITI MARTINUS SOLIKAH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 BPKB sepeda Honda Scopy Nopol AG 4177 VBD tahun 2020 warna hitam noka MH1JM021XLK020094 Nosin : JM02E1020116 atas nama SITI MARATUS SOLIKAH Alamat Ds. Mlilir RT. 003 RW 004 Kel. Mlilir Kec. Brebek Kab. Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MELFIAN HARUMANSYAH KUSUMA Bin ANTON TEGUH SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat di depan royal Plaza Jl. A. Yani Surabaya mengajak saksi FABIR NIRWANTOKO bekerja sebagai kurir paket yang mana sepakat untuk berangkat bersama bertemu di warkop ILA KARISMA jam 12.00 WIB yang kemudian terdakwa dan saksi FABIR NIRWANTOKO berangkat bersama-sama ke Mall Royal Plaza untuk mengambil paket dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda scopy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, noka: MH1JM021XLK020094, Nosin JM02E1020116 atas nama SITI MARATUS SOLIKAH alamat Ds. Mlilir Rt. 003 Rw. 004 Kel. Mlilir kec Brebek Kab. Nganjuk semuanya masih standart milik saksi FABIR NIRWANTOKO. Sesampainya di Royal Plaza Surabaya, terdakwa memerintahkan saksi FABIR NIRWANTOKO untuk mengambil paket di Lantai 3 blok F no. 104 Mall Royal Plaza dan saat itu terdakwa menyampaikan jika menunggu di pangkalan tukang ojek dan pada saat saksi FABIR NIRWANTOKO masuk kedalam Mall royal plaza untuk menngambil paket sesuai alamat yang diberikan terdakwa namun setelah saksi FABIR NIRWANTOKO masuk kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda scopy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam saksi FABIR NIRWANTOKO tanpa memberitahu kepada saksi FABIR NIRWANTOKO.
- Bahwa alamat Lantai 3 blok F no. 104 Mall Royal Plaza yang terdakwa berikan kepada saksi FABIR NIRWANTOKO hanyalah fiktif dan alamat tersebut tidak ada di aplikasi PICKUP PAKET. Maksud dan tujuan terdakwa

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya ingin menaruh saksi FABIR NIRWANTOKO diMall Royal Plaza dan kemudian sepeda motor milik saksi FABIR NIRWANTOKO dapat terdakwa kuasai dan dibawa pergi.

- Bahwa saksi FABIR NIRWANTOKO sempat menghubungi handphone terdakwa namun ditolak oleh terdakwa dan kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi FABIR NIRWANTOKO, oleh terdakwa 1 unit sepeda motor Honda scopy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, noka: MH1JM021XLK020094, Nosin JM02E1020116 atasa nama SITI MARATUS SOLIKAH alamat Ds. Mlilir Rt. 003 Rw. 004 Kel. Mlilir kec Brebek Kab. Nganjuk tersebut dijual melalui perantara PUJIONO laku Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa memberi komisi kepada PUJIONO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FABIR NIRWANTOKO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan Pertama yaitu Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "subyek hukum" dalam surat



dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama: Terdakwa Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 "Barang siapa" sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah maksud dari pelaku disini "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum". "Nama palsu" itu haruslah berupa nama orang atau jabatan tertentu padahal itu tidak benar. "Tipu muslihat" yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan orang seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. "Susunan kata-kata bohong" adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti tersebut, dimana terdakwa MELFIAN HARUMANSYAH KUSUMA Bin ANTON TEGUH SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat di depan royal Plaza Jl. A. Yani Surabaya mengajak saksi FABIR NIRWANTOKO bekerja sebagai kurir paket yang mana sepakat untuk berangkat bersama bertemu di warkop ILA KARISMA jam 12.00 WIB yang kemudian terdakwa dan saksi FABIR NIRWANTOKO berangkat bersama-sama ke Mall Royal Plaza untuk mengambil paket dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda scopy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, noka: MH1JM021XLK020094, Nosin JM02E1020116 atas nama SITI MARATUS SOLIKAH alamat Ds. Mlilir Rt. 003 Rw. 004 Kel. Mlilir kec Brebek Kab. Nganjuk semuanya masih standart milik saksi FABIR NIRWANTOKO. Sesampainya di Royal Plaza Surabaya, terdakwa memerintahkan saksi FABIR NIRWANTOKO untuk mengambil paket di Lantai 3 blok F no. 104 Mall Royal Plaza dan saat itu terdakwa menyampaikan jika menunggu di pangkalan tukang ojek dan pada saat saksi FABIR NIRWANTOKO masuk kedalam Mall royal plaza untuk mengambil paket sesuai alamat yang diberikan terdakwa namun setelah saksi FABIR NIRWANTOKO masuk kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda scopy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam saksi FABIR NIRWANTOKO tanpa memberitahu kepada saksi FABIR NIRWANTOKO.

Bahwa alamat Lantai 3 blok F no. 104 Mall Royal Plaza yang terdakwa berikan kepada saksi FABIR NIRWANTOKO hanyalah fiktif dan alamat tersebut tidak ada di aplikasi PICKUP PAKET. Maksud dan tujuan terdakwa hanya ingin menaruh saksi FABIR NIRWANTOKO di Mall Royal Plaza dan kemudian sepeda motor milik saksi FABIR NIRWANTOKO dapat terdakwa kuasai dan dibawa pergi.

Bahwa saksi FABIR NIRWANTOKO sempat menghubungi handphone terdakwa namun ditolak oleh terdakwa dan kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi FABIR NIRWANTOKO, oleh terdakwa 1 unit sepeda motor Honda scopy No. Pol.; AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, noka: MH1JM021XLK020094, Nosin JM02E1020116 atas nama SITI MARATUS SOLIKAH alamat Ds. Mlilir Rt. 003 Rw. 004 Kel. Mlilir kec Brebek Kab. Nganjuk tersebut dijual melalui perantara PUJIONO laku Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberi komisi kepada PUJIONO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FABIR NIRWANTOKO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, oleh karena itu dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 BPKB sepeda Honda Scopy Nopol AG 4177 VBD tahun 2020 warna hitam noka MH1JM021XLK020094 Nosin : JM02E1020116 atas nama SITI MARATUS SOLIKAH Alamat Ds. Mlilir RT. 003 RW 004 Kel. Mlilir Kec. Brebek Kab. Nganjuk;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian dengan korban dan terdakwa telah memberi ganti rugi kepada korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Sby



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 BPKB sepeda Honda Scopy Nopol AG 4177 VBD tahun 2020 warna hitam noka MH1JM021XLK020094 Nosin : JM02E1020116 atas nama SITI MARATUS SOLIKAH Alamat Ds. Mlilir RT. 003 RW 004 Kel. Mlilir Kec. Brebek Kab. Nganjuk ;

Dikembalikan kepada saksi SITI MARATUS SOLICAH;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H dan Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Sby